



djp

MENGHITUNG PPh PASAL 21

THR & BONUS

CONTOH 2

Bulan	Gaji	THR	Bonus	Uang Lembur	Premi JKK & JKM	Penghasilan Bruto	TER*	PPh Pasal 21 Terutang
Jan	10.000.000	0	0	0	80.000	10.080.000	2,25%	226.800
Feb	10.000.000	0	0	1.500.000	80.000	11.580.000	3,50%	405.300
Mar	10.000.000	0	0	0	80.000	10.080.000	2,25%	226.800
Apr	10.000.000	10.000.000	0	0	80.000	20.080.000	9,00%	1.807.200
Mei	10.000.000	0	0	1.500.000	80.000	11.580.000	3,50%	405.300
Jun	10.000.000	0	0	0	80.000	10.080.000	2,25%	226.800
Jul	10.000.000	0	0	0	80.000	10.080.000	2,25%	226.800
Agt	10.000.000	0	0	0	80.000	10.080.000	2,25%	226.800
Sep	10.000.000	0	0	0	80.000	10.080.000	2,25%	226.800
Okt	10.000.000	0	10.000.000	0	80.000	20.080.000	9,00%	1.807.200
Nov	10.000.000	0	0	2.000.000	80.000	12.080.000	4,00%	483.200
Des	10.000.000	0	0	0	80.000	10.080.000	**)	-410.000
Total	120.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	960.000	145.960.000		5.859.000

Dalam contoh ini, seorang pegawai tetap yang bekerja penuh selama setahun memiliki Gaji Rp10 Juta dan mendapatkan beberapa penghasilan lain berupa THR, bonus, dan uang lembur.

Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER menghasilkan **LEBIH BAYAR** pada bulan Desember.

*) TLR mengacu pada tabel PP 58/2023 jo. PMK 168/2023, sesuai dengan PTKP

**) diperhitungkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 UU PPh jo. UU Ciptaker, dikurangi akumulasi TER Januari s.d. November

Penghasilan bruto setahun	145.960.000
Biaya jabatan setahun	
(5% dari penghasilan bruto atau maks. Rp6.000.000)	6.000.000
Iuran pensiun 200.000/bulan	2.400.000
Penghasilan netto setahun	137.560.000
PTKP K/0	58.500.000
Penghasilan kena pajak	79.060.000

PPh Pasal 21 terutang setahun =	
Lapisan I 5% s.d. 60 juta	3.000.000
Lapisan II 15% s.d. 250 juta	2.859.000
Lapisan III 25% s.d. 500 juta	0
Lapisan IV 30% s.d. 5 miliar	0
Lapisan V 35% di atas 5 miliar	0
Total PPh Pasal 21 terutang setahun	5.859.000

PPh Pasal 21 terutang Jan s.d. Nov	6.269.000
PPh Pasal 21 terutang Desember	-410.000

CONTOH 3

Bulan	Gaji	THR	Bonus	Uang Lembur	Premi JKK & JKM	Penghasilan Bruto	TER*	PPh Pasal 21 Terutang
Jan	5.000.000	0	0	0	40.000	5.040.000	0,00%	0
Feb	5.000.000	0	0	500.000	40.000	5.540.000	0,25%	13.850
Mar	5.000.000	0	0	0	40.000	5.040.000	0,00%	0
Apr	5.000.000	5.000.000	0	0	40.000	10.040.000	2,00%	200.800
Mei	5.000.000	0	0	500.000	40.000	5.540.000	0,25%	13.850
Jun	5.000.000	0	0	0	40.000	5.040.000	0,00%	0
Jul	5.000.000	0	0	0	40.000	5.040.000	0,00%	0
Agt	5.000.000	0	0	0	40.000	5.040.000	0,00%	0
Sep	5.000.000	0	0	0	40.000	5.040.000	0,00%	0
Okt	5.000.000	0	0	0	40.000	5.040.000	0,00%	0
Nov	5.000.000	0	0	500.000	40.000	5.540.000	0,25%	13.850
Des	5.000.000	0	5.000.000	0	40.000	10.040.000	**)	191.700
Total	60.000.000	5.000.000	5.000.000	1.500.000	480.000	71.980.000		434.050

Dalam contoh ini, seorang pegawai tetap yang bekerja penuh selama setahun memiliki Gaji Rp5 Juta dan mendapatkan beberapa penghasilan lain berupa THR, bonus, dan uang lembur.

Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER menghasilkan **KURANG BAYAR** pada bulan Desember.

*) TLR mengacu pada tabel PP 58/2023 jo. PMK 168/2023, sesuai dengan PTKP

**) diperhitungkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 UU PPh jo. UU Ciptaker, dikurangi akumulasi TER Januari s.d. November

Penghasilan bruto setahun	71.980.000
Biaya jabatan setahun (5% dari penghasilan bruto atau maks. Rp6.000.000)	3.599.000
Iuran pensiun 100.000/bulan	1.200.000
Penghasilan netto setahun	67.181.000
PTKP K/0	58.500.000
Penghasilan kena pajak	8.681.000

PPh Pasal 21 terutang setahun =	
Lapisan I 5% s.d. 60 juta	434.050
Lapisan II 15% s.d. 250 juta	0
Lapisan III 25% s.d. 500 juta	0
Lapisan IV 30% s.d. 5 miliar	0
Lapisan V 35% di atas 5 miliar	0
Total PPh Pasal 21 terutang setahun	434.050

PPh Pasal 21 terutang Jan s.d. Nov	242.350
PPh Pasal 21 terutang Desember	191.700

CONTOH 4

Bulan	Gaji	THR	Bonus	Uang Lembur	Premi JKK & JKM	Penghasilan Bruto	TER*	PPh Pasal 21 Terutang
Jan	5.000.000	0	0	0	40.000	5.040.000	0,00%	0
Feb	5.000.000	0	0	500.000	40.000	5.540.000	0,25%	13.850
Mar	5.000.000	0	0	0	40.000	5.040.000	0,00%	0
Apr	5.000.000	5.000.000	0	0	40.000	10.040.000	2,00%	200.800
Mei	5.000.000	0	0	500.000	40.000	5.540.000	0,25%	13.850
Jun	5.000.000	0	0	0	40.000	5.040.000	0,00%	0
Jul	5.000.000	0	0	0	40.000	5.040.000	0,00%	0
Agt	5.000.000	0	0	0	40.000	5.040.000	0,00%	0
Sep	5.000.000	0	0	0	40.000	5.040.000	0,00%	0
Okt	5.000.000	0	5.000.000	0	40.000	10.040.000	2,00%	200.800
Nov	5.000.000	0	0	500.000	40.000	5.540.000	0,25%	13.850
Des	5.000.000	0	0	0	40.000	5.040.000	**)	-9.100
Total	60.000.000	5.000.000	5.000.000	1.500.000	480.000	71.980.000		434.050

Dalam contoh ini, seorang pegawai tetap yang bekerja penuh selama setahun memiliki Gaji Rp5 Juta dan mendapatkan beberapa penghasilan lain berupa THR, bonus, dan uang lembur.

Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER menghasilkan **LEBIH BAYAR** pada bulan Desember.

*) TLR mengacu pada tabel PP 58/2023 jo. PMK 168/2023, sesuai dengan PTKP

**) diperhitungkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 UU PPh jo. UU Ciptaker, dikurangi akumulasi TER Januari s.d. November

Penghasilan bruto setahun	71.980.000
Biaya jabatan setahun (5% dari penghasilan bruto atau maks. Rp6.000.000)	3.599.000
Iuran pensiun 100.000/bulan	1.200.000
Penghasilan netto setahun	67.181.000
PTKP K/0	58.500.000
Penghasilan kena pajak	8.681.000

PPh Pasal 21 terutang setahun =	
Lapisan I 5% s.d. 60 juta	434.050
Lapisan II 15% s.d. 250 juta	0
Lapisan III 25% s.d. 500 juta	0
Lapisan IV 30% s.d. 5 miliar	0
Lapisan V 35% di atas 5 miliar	0
Total PPh Pasal 21 terutang setahun	434.050

PPh Pasal 21 terutang Jan s.d. Nov	443.150
PPh Pasal 21 terutang Desember	-9.100



Pasal 21 PMK Nomor 168 Tahun 2023

1. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dalam Tahun Pajak yang bersangkutan lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang terutang selama 1 Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong tersebut **wajib dikembalikan** oleh Pemotong Pajak kepada Pegawai Tetap dan Pensiunan yang bersangkutan beserta dengan pemberian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, **paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir.**
2. **Tidak termasuk** kelebihan PPh Pasal 21 yang dikembalikan yaitu **PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.**
3. Dalam hal pada suatu Masa Pajak terjadi kelebihan penyetoran pajak yang terutang oleh Pemotong Pajak, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa.
4. Dalam hal terdapat kelebihan penyetoran pajak pada pembetulan Surat Pemberitahuan Masa, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang **pada bulan-bulan berikutnya, tanpa harus berurutan.**